

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hak Ingkar dan Pemanggilan Notaris Pasca Permenkumham No. 7 Tahun 2016 Pada Proses Peradilan Pidana

1. Hak Ingkar

Hukum itu dinamis dimana akan mengalami perubahan seiring perkembangan jaman. Pada saat ini terdapat beberapa aturan khusus yang mengatur mengenai jabatan tertentu seperti Notaris yang tertuang dalam UUJN. Dalam UUJN tersebut terdapat hak istimewa yang dimiliki oleh Notaris yaitu Hak Ingkar. Hak ingkar itu sendiri tidak secara nyata tertulis didalam UUJN tersebut namun apabila dilihat dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf F maka dapat diketahui adanya hak ingkar itu. Hak Ingkar dikenal juga sebagai *Verschoningrechts* yaitu hak untuk mengundurkan diri menjadi saksi. Apabila ada hak maka pasti ada kewajiban. Menurut G.H.S. Lumban Tobing dalam Bukunya tentang Peraturan Jabatan Notaris, diketahui bahwa Notaris hanya memiliki Hak Ingkar saja. Namun seiring perkembangan jaman sekarang, Dr. Habib Adjie dalam bukunya yang berjudul Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UUJN Nomor. 30 Tahun 2004 memunculkan mengenai konsep baru yaitu kewajiban ingkar atau yang dikenal juga sebagai *Verschoningsplicht*. Hak Ingkar menurut GHS Lumban Tobing adalah hak untuk mengundurkan diri menjadi saksi. Sedangkan hak ingkar menurut Habib Adjie merupakan kewajiban ingkar karena instrumen

untuk ingkar bagi Notaris tersebut termasuk salah satu kewajiban Notaris yang dituangkan didalam Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN sehingga kewajiban ingkar notaris ada pada tugas jabatan Notaris. Oleh sebab itu Hak ingkar Notaris merupakan Kewajiban Ingkar Notaris.

2. Jangkauan Hak Ingkar

Peraturan dan ketentuan dalam berbagai aturan hukum yang berlaku apabila dilihat memang dapat membingungkan Notaris apabila akta yang dibuatnya bermasalah karena disatu sisi Notaris diwajibkan untuk menjaga rahasia akta dan disisi lain notaris dibebankan kewajiban untuk melakukan sesuatu seperti memberikan keterangan terkait akta notaris tersebut diperlukan untuk memperlancar proses peradilan dan terdapat sanksi apabila tidak dilakukan.

Apabila Notaris secara sengaja atau tidak sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya, maka atas pengaduan dari pihak yang telah dirugikan tersebut, Notaris dapat dikenakan Pasal 322 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang ataupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Ada beberapa ahli yang berpendapat terkait dikenakannya Pasal 322 KUHP pada notaris adalah sebagai berikut:

- 1) GHS Lumban Tobing berpendapat bahwa pasal tersebut tidak hanya berlaku terhadap pembocoran dari rahasia yang wajib disimpannya

oleh notaris yaitu yang tidak dicantumkan dalam akta tersebut, namun juga terhadap pembocoran dengan sengaja dari “isi akta-akta” notaris, jadi tanpa mengadakan pembedaan di antara kedua hal itu, sedangkan pasal 40 PJN (Pasal 54 UUJN) berlaku dengan tidak perlu memperhatikan apakah terdapat unsur sengaja atau tidak.¹

2) Mr. T.J. Noyon berpendapat bahwa yang dapat dikenakan hukuman yang ditentukan dalam pasal tersebut adalah orang yang secara sengaja membuka rahasia yang wajib dirahasiakan terkait jabatannya baik yang dulu ataupun sekarang, tidak termasuk didalamnya rahasia yang dipercayakan kepadanya dalam jabatan/kedudukannya, sedang dalam rahasia yang dikarenakan jabatannya wajib ia simpan, menurut Noyon termasuk pula rahasia yang diketahui dengan cara lain daripada karena dipercayakan kepadanya²

Dari kedua pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Noyon juga berpendapat bahwa notaris tidak hanya wajib untuk merahasiakan “isi akta” akan tetapi juga terkait hal hal yang diberitahukan atau disampaikan kepada notaris yang tidak tercantum dalam akta.

Notaris tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksian sepanjang mengenai isi akta yang telah dibuatnya beserta segala keterangan yang didapat dalam pembuatan akta tersebut. Dengan adanya sumpah/jabatan Notaris pada pasal 4 ayat (2) dan kewajiban ingkar yang

¹ G.H.,S. Lumban Tobing, *Op.cit*, hlm.132.

² *ibid*, hlm. 132.

dimiliki notaris pada pada Pasal 16 ayat (1) huruf F tersebut mewajibkan notaris untuk tidak memberikan keterangan terkait akta yang pernah dibuatnya sekalipun didepan pengadilan. Notaris ini tidak hanya berhak untuk tidak bicara akan tetapi memiliki kewajiban untuk tidak berbicara. Hal ini karena hak ingkar yang ada pada diri notaris tidak hanya sebagai hak (*verschoningsrecht*), akan tetapi sebagai kewajiban (*verschoningsplicht*) yaitu notaris wajib untuk tidak berbicara. Hal ini tidak didasarkan pada pasal 1909 angka (3) BW, yang hanya memberikan kepadanya hak untuk menolak menjadi saksi, akan tetapi didasarkan pada pasal 4 ayat (2), serta Pasal 16 ayat (1) huruf F.

Ada beberapa macam pendapat menurut para ahli mengenai cara mempergunakan hak ingkar. Menurut Van Bemmelen terdapat 3 dasar untuk dapat menggunakan hak ingkar tersebut yaitu:

1. Hubungan keluarga yang dekat
2. Bahaya dikenakan hukum pidana
3. Kedudukan-pekerjaan-dan rahasia jabatan

Pada umumnya notaris dapat mempergunakan hak ingkar karena telah memenuhi poin 3 (tiga) yaitu kedudukan pekerjaan dan rahasia jabatan karena memiliki kewajiban menjaga rahasia terkait “isi akta” dan segala pernyataan yang didapat guna pembuatan akta itu kecuali undang-undang menentukan lain. Yang dimaksud “kecuali undang-undang menentukan lain” adalah undang-undang itu secara jelas memerintahkan membuka

rahasia serta memberikan pernyataan yang diperolehnya kepada pihak yang memintanya

Hak Ingkar juga merupakan kewajiban ingkar bagi Notaris dimana Hak Ingkar adalah hak untuk mengundurkan diri menjadi saksi dalam perkara perdata ataupun pidana. Instrumen untuk ingkar bagi Notaris tersebut termasuk salah satu kewajiban Notaris yang dituangkan didalam Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN sehingga kewajiban ingkar notaris ada pada tugas jabatan Notaris

Berikut adalah beberapa jangkauan hak ingkar yang dapat digunakan:

- 1) Menurut pendapat yang umum dianut oleh *Heersende Leer*, hak ingkar tidak hanya dapat diperlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap beberapa pertanyaan tertentu bahkan terhadap tiap-tiap pertanyaan dapat digunakan hak ingkar tersebut.³
- 2) Menurut Hoge Raad, seorang pemegang rahasia jabatan dalam hal ini adalah Notaris, sekalipun oleh kliennya yang mempercayakan sesuatu rahasia kepadanya telah memberikan izin dan bahkan dikehendaki untuk bicara, notaris tersebut dalam hal demikian juga dapat mempergunakan hak ingkarnya.⁴
- 3) Menurut Habib Adjie, hak ingkar yang merupakan kewajiban ingkar itu dapat digunakan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta

³ *Ibid*, hlm. 122

⁴ *Ibid*, hlm. 128

pernyataan atau keterangan dari Notaris terkait akta yang telah atau pernah dibuatnya.

- 4) Menurut UUJN, hak ingkar dapat digunakan selama tidak ada undang-undang lain yang memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia akta ataupun untuk memberikan keterangan kepada pihak yang memintanya. Undang-undang yang tidak memperbolehkan Notaris untuk menggunakan hak ingkarnya adalah:

a) UU Tindak Pidana Korupsi

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

“setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa”

Lalu dalam Pasal 36 dikatakan bahwa:

“Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”

b) UU Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikatakan bahwa pihak pelapor selain yang dimaksud didalam Pasal 2 termasuk juga notaris.⁵

⁵ Lihat ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Yang dimaksud dengan Pihak Pelapor adalah setiap orang berdasarkan peraturan hukum yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU harus menyampaikan laporan kepada PPATK.⁶

Lalu berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa:

“Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;*
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;*
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;*
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.”*

c) UU Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa semua orang karena pekerjaan ataupun jabatannya yang diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu terkait dengan pekerjaan ataupun jabatannya tersebut, untuk kepentingan persidangan kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan.⁷

⁶ Lihat ketentuan Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁷ Lihat ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Dalam permasalahan dugaan tindak pidana korupsi, dugaan tindak pidana pencucian uang, dan dalam hal pengadilan pajak maka wajib hukumnya Notaris untuk kooperatif membantu jalannya proses persidangan dengan cara memberikan kesaksiannya tanpa terkecuali dan Notaris tidak perlu takut untuk pembocoran rahasia jabatan karena dengan adanya ketentuan dalam UU Tipikor ini, notaris tidak bisa menggunakan Hak Ingkarnya dan ia juga tidak dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan atas pembukaan rahasia akta oleh notaris bersangkutan.

Dalam menentukan sikap terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf F, hendaknya para notaris selalu mengingat bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk berbicara sehingga apabila mereka selaku Notaris membocorkan rahasia yang dipercayakan kepadanya dalam kedudukannya tersebut, dengan memberikan kesaksian didepan pengadilan, maka akibatnya kepada notaris yang bersangkutan dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN berupa sanksi administrasi dan Pasal 322 KUHP berupa sanksi pidana

3. Tujuan Undang-Undang Memberikan Hak Ingkar kepada Notaris

Tujuan dari hukum adalah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam tesis ini fokus yang diambil adalah kepastian hukum. Salah satu tujuan dibuatnya Undang-Undang adalah untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam

penegakan hukum, selebihnya dikatakan bahwa perlindungan *yustisiabel* pada tindakan sewenang-wenang, dimana seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hak ingkar yang dimiliki notaris tidak hanya merupakan hak (*verschoningrecht*) akan tetapi juga merupakan kewajiban (*verschoningsplicht*) dimana hak ingkar tersebut didasarkan pada pasal 1909 angka (3) BW namun juga wajib untuk tidak berbicara yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf F.

Apabila dilihat dari Undang-undang memang tidak secara nyata dapat ditemukan dalam keadaan tertulis, namun hak ingkar yang merupakan kewajiban ingkar tersebut terkandung didalam Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN tentang merahasiakan segala sesuatu terkait Akta yang dibuatnya beserta seluruh keterangan yang didapatnya untuk pembuatan Akta tersebut sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Hak ingkar yang dimiliki Notaris juga tidak terlepas dengan Sumpah Jabatan Notaris yang harus diucapkan sebelum orang tersebut diangkat menjadi Notaris, sebagaimana terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN pada frase sebagai berikut:

“bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.”

Apabila dilihat dari Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN maka tujuan dari adanya Hak Ingkar yang merupakan kewajiban ingkar tersebut tidak lain bukan untuk kepentingan diri Notaris,

melainkan melindungi kepentingan para pihak (dalam hal ini adalah klien) yang telah mempercayakan kepada Notaris untuk merahasiakan semua keterangan beserta pernyataan para pihak yang telah diberikan dihadapan Notaris berkaitan dengan pembuatan akta meskipun terdapat beberapa keterangan yang tidak dikonstantir ke dalam akta.

4. **Siapa saja yang oleh Undang-Undang diberikan Hak Ingkar**

Secara umum setiap orang yang cakap menjadi saksi diwajibkan untuk memberikan kesaksiannya di muka Hakim. Hal itu tertuang dalam pasal 1909 ayat (1) BW. Namun terdapat ketentuan yang mengizinkan untuk orang yang cakap menjadi saksi dapat minta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksiannya. Hal itu dapat dilihat dari Pasal 1909 ayat (2) BW yang berbunyi sebagai berikut:

“Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian:

- 1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak*
- 2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak*
- 3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undangundang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.”*

Pasal 1909 ayat (2) angka (3) diatas tersebut ada kaitannya dengan Notaris. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN, Notaris adalah orang yang karena kedudukan, pekerjaan, dan jabatannya berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu terkait akta

yang dibuatnya berikut semua keterangan yang didapat guna pembuatan Akta tersebut sesuai dengan sumpah jabatannya kecuali undang-undang menentukan lain.

5. Hak Ingkar dan Pemanggilan Notaris pasca Permenkumham No. 7 Tahun 2016 pada Proses Peradilan Pidana

Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat suatu akta otentik mengenai seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan hukum dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dikonstantir ke dalam suatu akta otentik. Akta yang dibuat “oleh” maupun “dihadapan” Notaris tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah manakala akta yang dibuatnya menjadi objek sengketa. Perkara perdata mencari mengenai kebenaran formil sehingga akta yang dibuat notaris yang merupakan akta otentik apabila menjadi alat bukti menurut hukum acara perdata cukup dilihat apa adanya, tidak perlu dilihat bahkan ditafsirkan lain, selain apa yang tertera dalam akta tersebut karena merupakan alat bukti yang sempurna. Yang dimaksud alat bukti yang sempurna adalah keterangan-keterangan yang ada pada akta harus dianggap benar oleh semua orang terutama oleh hakim jika ada sengketa sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya.

Tujuan pembuatan alat bukti itu untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban yang dibutuhkan pihak tersebut terkait alat bukti tertulis yang otentik terhadap suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1868 BW.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris masih dapat dikenakan kriminalisasi. Proses kriminalisasi menurut Habib Adjie pada umumnya merupakan suatu proses perbuatan yang pada awalnya tidak dianggap sebagai kejahatan lalu dengan dibuatnya dan dikeluarkannya suatu peraturan hukum yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu dapat dikategorikan menjadi perbuatan jahat.⁸

Tolak ukur proses kriminalisasi ini harus berdasarkan UU/Peraturan perundang-undangan **dan tidak** menurut sudut pandang aparat hukum atau penegak hukum ataupun masyarakat. Dalam hal ini aparat penegak hukum harus netral dalam melihat suatu perbuatan termasuk dalam proses kriminalisasi atau bukan.

Kriminalisasi terhadap notaris berbeda dengan kriminalisasi pada umumnya. Yang dimaksud kriminalisasi terhadap notaris menurut Habib Adjie adalah suatu upaya yang sistematis mendorong profesi tertentu dalam hal ini adalah Notaris jika terjadi kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan profesinya tidak diselesaikan melalui perundang-undangan yang mengatur tata cara melaksanakan tugas jabatan itu serta tidak diselesaikan oleh lembaga yang mewadahi jabatan yang terkait, tetapi dalam hal ini menurut perundang-undangan yang lain dan dilaksanakan oleh penegak hukum.

⁸ Materi kuliah PPT Dr. Habib Adjie

Menurut Habib Adjie, ada beberapa contoh kriminalisasi terhadap Notaris seperti berikut:

1) Membuat serta menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP)

2) Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP)

Merupakan kekhususan dari Pasal 263 KUHP dimana dalam pasal ini diancam dengan pidana 8 tahun untuk pemalsuan surat terhadap akta otentik, surat hutang dan sertifikat hutang.

3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (Pasal 266 KUHP)

Tindak pidana dalam pasal ini ada 2 pihak yaitu pihak yang menyuruh (*uitloker*) dengan pihak yang disuruh. Karena ini akta otentik maka pihak yang disuruh tersebut adalah Notaris, untuk memasukkan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar kedalam suatu akta otentik dan jika akta otentik tersebut digunakan akan menimbulkan suatu kerugian.

Yang perlu dibuktikan dalam pasal ini bukan mengenai keabsahan atau kepalsuan aktanya melainkan mengenai keterangan yang dinyatakan oleh para pihak kepada notaris untuk dituangkan kedalam akta otentik.

4) Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP).

- 5) Membantu membuat surat palsu atau surat yang dipalsukan serta menggunakan surat tersebut (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP).
- 6) Pasal 372 ayat (1) dan (2) KUHP

Hal demikian yang selalu dikenakan kepada Notaris oleh Penyidik, dan apabila terdapat dugaan Tindak Pidana, sesuai hukum yang berlaku pihak penyidik akan memanggil Notaris sebagai saksi untuk diminta keterangannya.

Selain penyidik, penuntut umum dan hakim dapat juga memanggil Notaris untuk dimintai keterangannya serta mengambil fotokopi minuta akta beserta surat-surat yang dilampirkan didalamnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Notaris membuat akta karena ada keinginan dari para pihak penghadap. Notaris tidak akan membuat akta apapun apabila tidak ada permintaan dari para penghadap. Akta yang tersebut dibuat Notaris berdasarkan alat bukti/keterangan/ Pernyataan kehendak para pihak yang nantinya akan dikonstansir oleh Notaris secara lahiriah, formil dan material dalam akta notaris sesuai dengan aturan pembuatan akta yang telah ditetapkan UU.

Notaris dalam membuat akta otentik bagi para pihak, juga memiliki peran untuk memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan permasalahan yang ada.⁹ Penyuluhan hukum tersebut berupa nasihat yang diberikan

⁹ Lihat Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf E Undang-Undang No. 2 Tahun 2014

Notaris kepada para pihak. Nasihat tersebut apabila dituangkan ke dalam akta harus **tetap dianggap sebagai** keinginan atau kehendak para pihak yang bersangkutan. Tidak boleh dianggap sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

Pihak penyidik, penuntut umum dan hakim dalam pengambilan foto kopi minuta beserta surat yang dilekatkan didalamnya serta memanggil Notaris untuk hadir guna kepentingan proses peradilan pada saat ini diatur didalam Pasal 66 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dimana bunyi pasal tersebut sama dengan bunyi Pasal 66 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 yang telah dibatalkan dengan Putusan MK Nomor: 49/PUU-X/2012, bahwa pemanggilan Notaris tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

Pada saat Pasal 66 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 masih berlaku, untuk pengambilan fotokopi minuta dan pemanggilan Notaris wajib membutuhkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah yang ada pada tingkat kota ataupun kabupaten.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 memutuskan telah mengakhiri kewenangan khusus MPD yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 sehingga untuk “pengambilan fotokopi minuta akta” serta “pemanggilan notaris” guna kepentingan proses peradilan tidak lagi diperlukan persetujuan MPD.

Kemudian dibuat UUJN yang baru yaitu UU No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UUJN No 30 Tahun 2004 yang mengatur kembali hal

yang sama yaitu tentang “pengambilan fotokopi minuta akta” dan “pemanggilan Notaris” dengan membentuk lembaga baru dengan fungsi yang sama yaitu Majelis Kehormatan Notaris kedalam Pasal 66A.

Aturan lebih lanjut mengenai MKN diatur dalam diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Sehingga semenjak berlakunya Permenkumham tersebut maka pihak penyidik, penuntut hukum dan hakim guna kepentingan proses pengadilan akan memanggil notaris dan atau meminta fotokopi minuta maka pemohon wajib memerlukan persetujuan terlebih dahulu kepada MKN yang ada di Provinsi yang bersangkutan.

Menurut Permenkumham No 7 tahun 2016 yang dimaksud dengan MKN adalah suatu badan yang memiliki:¹⁰

- 1) kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris; dan
- 2) kewajiban untuk memberikan persetujuan atau penolakan untuk mengambil fotokopi minuta dan memanggil Notaris terkait akta atau protokol notaris.

Pemanggilan notaris harus dilakukan sesuai dengan UUJN Pasal 66 yang memerlukan persetujuan dari MKN. Untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu, maka aparat penegak hukum perlu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua MKNW untuk melakukan pemanggilan tersebut. Setelah permohonan diajukan maka MKNW mempunyai tugas untuk:¹¹

¹⁰ Lihat ketentuan Pasal 1 Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang MKN

¹¹ Pasal 18 ayat (1) Permenkumham No 7 Tahun 2016

- 1) melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon; dan
- 2) memberikan persetujuan atau penolakan terkait permintaan untuk memanggil notaris yang diajukan oleh pemohon untuk hadir dalam tahapan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak pemohon sebelum dapat memanggil Notaris untuk kepentingan proses peradilan. Syarat tersebut diatur didalam pasal 27 Permenkumham No 7 Tahun 2016 yaitu:

- 1) adanya dugaan Tindak Pidana terkait dengan minuta beserta surat-surat Notaris dalam penyimpanannya;
- 2) hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang kadaluarsa di bidang hukum pidana belum gugur;

Kadaluarsa dalam menuntut perkara pidana adalah sebagai berikut:

- a) 1 tahun untuk Tindak Pidana Pelanggaran dan kejahatan percetakan
 - b) 6 tahun untuk Tindak Pidana yang diancam Pidana denda, kurungan dan Pidana penjara kurang dari 3 tahun
 - c) 12 tahun untuk Tindak Pidana yang diancam 3 tahun atau lebih
 - d) 18 tahun untuk Tindak Pidana yang diancam Seumur Hidup/Mati.
- 3) adanya penyangkalan mengenai keabsahan tanda tangan oleh salah satu pihak;

4) adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal.

Selain itu MKNW memiliki kewenangan lain berdasarkan Keputusan Rapat Majelis Kehormatan Wilayah berupa:¹²

- 1) melakukan pemeriksaan notaris yang bersangkutan sebagaimana yang dimintakan persetujuan untuk dipanggil kepada MKNW oleh pemohon
- 2) pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan untuk mengambil minuta akta beserta surat yang melekat didalamnya ataupun protokol yang ada dalam penyimpanannya
- 3) pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan untuk memanggil notaris agar hadir dalam tahapan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.

Dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) hari kerja semenjak tanggal laporan diterima, MKNW harus membentuk Majelis Pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan. Majelis pemeriksa ini-lah yang berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas pemanggilan Notaris maupun atas pengambilan fotokopi minuta akta beserta surat-surat yang dilekatkan didalamnya.

Dalam melakukan pemeriksaan tersebut Majelis Pemeriksa memiliki kewenangan untuk memanggil Notaris bersangkutan berdasarkan adanya permohonan dari pemohon. Pemanggilan ini paling lama harus dilakukan 5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan. Apabila notaris yang

¹² Lihat ketentuan Pasal 20 ayat (1) Permenkumham No. 7 Tahun 2016

bersangkutan telah dipanggil secara berturut-turut dan tidak hadir dalam pemanggilan oleh Majelis Pemeriksa, maka Majelis Pemeriksa memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap permohonan pihak pemohon. Dalam hal pemeriksaan dihadapan Penyidik, Notaris bersangkutan dapat didampingi oleh MKNW.

Pemeriksaan Notaris selaku tersangka maupun terdakwa, harus berdasarkan tata cara pembuatan akta Notaris (progress pembuatan akta); yaitu:

- 1) melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada Notaris
- 2) menanyakan, mendengarkan, dan mencermati keinginan para pihak
- 3) memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau para pihak
- 4) memberikan saran ataupun penyuluhan hukum serta membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak
- 5) memenuhi segala teknik administrasi pembuatan akta notaris
- 6) melakukan kewajiban lainnya yang terkait pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Dalam memeriksa Notaris terkait dengan akta yang dibuatnya, tolak ukurnya harus terhadap “progress” pembuatan akta (prosedur pembuatan akta) sebagaimana yang dinyatakan didalam UUJN. Jika prosedur pembuatan akta sudah sesuai dengan UUJN maka Notaris tidak dapat diperiksa lebih lanjut kecuali jika memang ditemukan adanya indikasi

tindak pidana yang memang dilakukan Notaris dalam membuat akta tersebut. Pengenaan pidana terhadap Notaris dari segi formal akta tidak dapat membatalkan suatu akta Notaris yang menjadi objek perkara pidana sehingga akta tersebut tetap mengikat para pihak. Karena yang dilihat adalah progress pembuatan akta. Jadi segala keterangan terkait akta baik yang dimasukkan ke dalam akta ataupun yang tidak dimasukkan ke dalam akta wajib dijaga oleh notaris karena itu juga merupakan kewajiban ingkar notaris untuk tidak berbicara sedikitpun mengenai isi akta dan segala keterangannya.

Ketika diperiksa oleh penyidik, penunrut umum bahkan hakim, Notaris masih bisa menggunakan Hak Ingkarnya untuk tiap-tiap pertanyaan atau bahkan semua pertanyaan yang ada hubungannya dengan rahasia jabatannya. Namun perlu diingat bahwa batasan menggunakan hak ingkar tersebut dalam UUJN hanya sebatas “kecuali UU menentukan lain”. Hal ini-lah yang dapat menyebabkan kekaburan hukum yang mengakibatkan terjadinya *inkonsisten* terhadap aturan hukum lain yang berlaku karena dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa seseorang yang dalam pekerjaannya atau jabatannya diharuskan menyimpan rahasia dapat memohon untuk dibebaskan sebagai saksi. Jabatan Notaris berdasarkan UUJN diwajibkan untuk menyimpan mengenai rahasia akta, maka ia dapat dibebaskan dari kewajiban memberi keterangannya sebagai saksi kecuali undang-undang menentukan lain, dalam hal ini undang-undang yang tidak membolehkan notaris untuk tidak bersaksi adalah UU Tipikor, UU TPPU, dan UU Pengadilan Pajak. Namun dalam aturan UUJN-P

perihal pemanggilan Notaris yang dituangkan dalam Pasal 66 UUJN-P sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2016, bahwa MKNW dapat memberikan persetujuan kepada pemohon dalam hal memanggil Notaris agar hadir pada proses pemeriksaan terkait akta yang dibuatnya atau terkait protokol notaris dalam penyimpanannya. Salah satu syarat untuk memanggil Notaris adalah adanya dugaan notaris melakukan tindak pidana terkait akta yang dibuatnya. Aturan tersebut tidak mengatur mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dikenakan untuk memanggil Notaris. Harusnya hukum berlaku konsisten, apabila aturan tersebut membolehkan untuk memanggil notaris maka hal itu berlaku pula untuk semua aturan hukum, tidak hanya dalam hal Tipikor, TPPU, dan Pengadilan Pajak.

Adanya dugaan tindak pidana terkait dengan minuta dan surat yang dalam penyimpanan Notaris tersebut, aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan dapat memanggil notaris dan mengambil fotokopi minuta akta beserta surat yang dilampirkan.¹³ Dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, sedangkan dalam perkara Perdata yang dicari adalah kebenaran formil dimana Akta Notaris dalam perkara perdata cukup dilihat apa adanya, tidak perlu dilihat bahkan ditafsirkan lain, selain apa yang tertera dalam akta tersebut.

Ketentuan Permenkumham No 7 Tahun 2016 bersifat Imperatif, artinya ketentuan tersebut harus/wajib dilaksanakan oleh “Penyidik atau

¹³ Lihat ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P jo. Pasal 27 Permenkumham No. 7 Tahun 2016

penuntut umum atau hakim” dan jika tidak dilakukan maka Penyidikan bisa dikatakan telah cacat formalitas dari sisi hukum. Ketentuan ini hanya berlaku dalam perkara pidana karena berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum. Jika notaris tersebut digugat secara perdata maka tidak memerlukan izin dari MKN karena setiap orang memiliki hak untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya yang terlanggar oleh suatu akta notaris.

Hukum acara pidana mengatur mengenai alat bukti yang sah untuk mencari kebenaran sebagai berikut:¹⁴

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Akta otentik yang dibuat Notaris menurut alat bukti hukum acara pidana dikategorikan sebagai surat. Sehingga akta otentik tersebut bias disajikan sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana.

Pengertian alat bukti surat tidak secara tetap diatur dalam suatu pasal khusus, tetapi dari beberapa pasal dalam KUHAP tentang alat bukti surat dapat disimpulkan bahwa surat adalah alat bukti tertulis yang wajib dibuat dan dikuatkan berdasarkan sumpah jabatan.¹⁵ Menurut Pasal 187 KUHAP, alat bukti surat dibagi menjadi 4 yaitu:

¹⁴ Lihat Ketentuan Pasal 184 KUHAP

¹⁵ Lihat ketentuan Pasal 187 KUHAP

- 1) Berita acara beserta surat lain dalam format resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, memuat suatu keterangan ataupun pernyataan terhadap suatu kejadian ataupun keadaan yang didengar, dilihat sendiri atau dialami sendiri dengan memuat alasan- alasan yang jelas dan tegas.

Contoh : Akta Notaris, Akta PPAT dan Berita acara lelang

- 2) Surat yang dibuat oleh pejabat ataupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai suatu hal termasuk dalam tata cara yang menjadi tanggung jawabnya yang ditujukan untuk pembuktian sesuatu keadaan.

Contoh ; Berita Acara Pemeriksaan dan KTP.

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang berisi pendapat keahliannya tentang sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Contoh ; visum et revertum. Meskipun sering dikelompokkan sebagai keterangan ahli, namun dapat juga merupakan alat bukti surat, hal ini oleh Yahya Harahap disebut sifat dualisme alat bukti keterangan ahli.

- 4) Surat lain yang hanya berlaku jika berhubungan dengan isi dari alat pembuktian lainnya.

Contoh: surat-surat dibawah tangan.

Alat bukti yang sah sebagaimana yang dituangkan dalam KUHAP tersebut merupakan hal yang penting bagi Hakim di Indonesia untuk memutus sebuah perkara pidana. Selain alat bukti yang sah sesuai dengan undang-undang tersebut, hakim dalam memutus suatu perkara pidana

juga memerlukan keyakinan. Hal ini berarti sistem peradilan pidana di Indonesia menggunakan sistem pembuktian negative (*negative wettelijk*).

Sistem pembuktian negative ini nyaris sama dengan sistem pembuktian *conviction in raisonne*. Dalam sistem pembuktian *conviction in raisonne*, tolak ukur pembuktian ini tetap pada keyakinan hakim, karena hakim masih tidak terpacu pada alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Hakim diperbolehkan memakai alat bukti diluar undang-undang.¹⁶ Sistem Pembuktian ini tidak memungkinkan hakim memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, keyakinannya harus diikuti dengan alasan yang bisa diterima akal pikiran.¹⁷ Sistem pembuktian ini dikenal juga sebagai sistem pembuktian bebas.

Terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi dalam sistem pembuktian negatif di Indonesia untuk digunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu:¹⁸

1) *Wettelijk*

Terdapat alat bukti yang sah yang telah ditentukan undang-undang;
dan

2) *Negatief*

Adanya keyakinan (nurani) dari hakim berdasarkan bukti-bukti tersebut dimana hakim meyakini kesalahan terdakwa.

¹⁶ Harry Sasangka dan Lily Rosita, *Op. cit*, hlm. 11.

¹⁷ Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 187.

¹⁸ Harry Sasangka dan Lily Rosita, *Op. cit*, hlm. 13.

Oleh sebab itu dalam memutuskan mengenai salah atau tidaknya seorang terdakwa hakim terikat oleh alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dan keyakinan hakim itu sendiri.¹⁹ Hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang apabila terdapat **paling sedikit dua alat bukti yang sah** dan hakim **memiliki keyakinan** bahwa tindak pidana tersebut benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ini mencerminkan bahwa keyakinan hakim harus ditunjang dengan paling sedikit dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Oleh sebab itu apabila Notaris diduga melakukan tindak pidana, maka akta yang dibuat olehnya tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yang wajib didampingi alat bukti lainnya.

Kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas sama seperti kekuatan pembuktian alat bukti lainnya. Hakim bebas menentukan surat tersebut mempunyai pengaruh atau tidak dalam membentuk keyakinan, namun bukan berarti hakim dapat menyangkal tanpa alasan mengenai suatu alat bukti surat yang telah terbukti kebenarannya dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya.

Menjatuhkan hukuman ataupun pidana kepada notaris baik hukuman yang paling ringan ataupun hukuman yang paling berat tidak akan merubah kedudukan akta notaris karena akta tersebut bukan merupakan tindakan atau perbuatan hukum notaris melainkan perbuatan / tindakan hukum para pihak yang dituangkan kedalam akta notaris.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

Menurut Habib Adjie, pemidanaan terhadap Notaris dapat dilakukan dengan batasan jika:²⁰

1) Terdapat tindakan hukum dari Notaris terkait aspek formal akta

Disini tindakan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran, sengaja dan keinsyafan yang direncanakan, bahwa akta yang dibuat Notaris bersama dengan penghadap untuk dijadikan dasar melakukan suatu tindak pidana.

2) Terdapat tindakan hukum dari Notaris yang tidak sesuai dengan UUJN dalam membuat akta tersebut.

3) Tindakan tersebut tidak sesuai menurut lembaga yang berwenang menilai tindakan suatu notaris.

Lembaga tersebut adalah Dewan Kehormatan Notaris (terkait Kode Etik Notaris), Majelis Pengawas Notaris (terkait pengawasan Notaris), dan Majelis Kehormatan Notaris (terkait pembinaan Notaris).

Seorang Notaris apabila menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan UU/peraturan perundang-undang yang mengatur jabatan tersebut, yaitu UUJN, maka pasal 50 KUHP berlaku baginya. Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”

Selama Notaris membuat akta sesuai dengan UUJN maka ketentuan Pasal 50 KUHP tersebut dapat berlaku baginya, dan dalam melakukan

²⁰ Materi perkuliahan PPT Dr. Habib Adjie

pemanggilan Notaris, pihak penyidik dan penuntut umum serta Hakim wajib memerlukan persetujuan MKN. Tanpa adanya persetujuan dari MKN maka pihak pemohon tidak bisa memanggil Notaris.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pemohon Apabila Majelis Kehormatan Wilayah Tidak Memberikan Persetujuan Untuk Memeriksa Notaris Yang Bersangkutan

MKNW berwenang untuk memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemanggilan Notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta yang diajukan oleh pemohon. Apabila permohonan disetujui, maka Notaris yang bersangkutan telah diijinkan untuk dipanggil pihak pemohon. Namun dalam tahapan pemeriksaan notaris bersangkutan di hadapan penyidik, MKNW dapat mendampingi notaris tersebut.

Dalam Permenkumham tidak diatur cara yang dapat ditempuh Pemohon apabila permohonan untuk memanggil notaris ataupun mengambil fotokopi minuta akta tidak disetujui MKNW. Seperti yang telah dipaparkan diatas, sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian negative dimana Hakim membutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang diatur didalam UU dan keyakinan hakim.

Tidak menutup kemungkinan bahwa keterangan yang dibutuhkan aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran dalam perkara pidana memerlukan Notaris yang meng-konstantir kehendak para pihak dan juga membutuhkan akta-akta yang telah dibuatnya bagi para pihak karena adanya dugaan Tindak Pidana.

Akta otentik yang merupakan isi kehendak para pihak yang telah dibuat Notaris tersebut dalam Hukum Acara Pidana dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Dan apabila akta otentik tersebut termasuk dalam alat bukti yang dibutuhkan oleh Hakim dalam memutus perkara pidana, maka hakim juga dapat meminta fotokopian dari minuta akta tersebut. Akta tersebut menjadi salah satu alat bukti dari dua alat bukti yang minimal dibutuhkan hakim dalam memutus perkara.

Untuk memutus perkara pidana, hakim memerlukan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan untuk memutus suatu perkara. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa keterangan Notaris ataupun akta Notaris tersebut dapat menjadi salah satu alat bukti yang dibutuhkan hakim untuk memutus perkara pidana.

Dalam pasal 67 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa Pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri. Sehingga pada dasarnya yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris.²¹

Dalam Permenkumham diatur mengenai Majelis Pengawas Notaris yang merupakan suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk membina dan mengawasi Notaris.²² Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Notaris.²³ Pengawasan yang dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris dan

²¹ Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap Notaris karena memiliki kewenangan atributif yang dibuat, diciptakan, dan diperintahkan dalam undang-undang sebagaimana yang diatur didalam Pasal 67 ayat (1) UUJN-P.

²² Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (3) Permenkumham No. 7 Tahun 2016

²³ Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Permenkumham No. 7 Tahun 2016

pembinaan yang dilakukan dengan membentuk Majelis Kehormatan Notaris ada pada kewenangan Menteri Hukum dan HAM.

MKN harus menempatkan akta notaris sebagai objek dalam memeriksa Notaris tersebut karena notaris menjalankan jabatannya terkait pembuatan dokumen hukum berupa akta. Akta tersebut adalah alat bukti tertulis dalam ruang lingkup hukum perdata. Akta Notaris sebagai objek itu wajib dinilai berdasarkan aturan hukum terkait dengan *progress* pembuatan akta tersebut, apakah telah sesuai dengan UUJN atau apakah terjadi pelanggaran dalam pembuatan akta tersebut.

Dengan menempatkan *progress* pembuatan akta sebagai objek dalam pemeriksaan MKN, maka batasan MKN untuk melakukan pemeriksaan akan berkisar pada:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah Akta Notaris

Otensitas akta Notaris tersebut dibuktikan dengan pembuktian terbalik yang dilakukan MKN untuk menyangkal aspek lahiriah akta tersebut

2. Kekuatan pembuktian formal Akta Notaris

Disini MKN melakukan pembuktian terbalik mengenai ketidakbenaran dari apa yang Notaris lihat, dengar, dan disaksikan, termasuk ketidakbenaran pernyataan maupun keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan Notaris untuk menyangkal aspek formal akta Notaris.

3. Kekuatan pembuktian materiil Akta Notaris

Disini MKN melakukan pembuktian terbalik bahwa Notaris tidak menyatakan hal yang sesungguhnya dalam akta (relas akta), atau

ketidakbenaran pernyataan para pihak (partij akta) untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris

Ketiga aspek diatas harus dipenuhi agar akta Notaris sebagai alat bukti tersebut sempurna sehingga keterangan-keterangan yang ada pada akta harus dianggap benar oleh semua orang terutama oleh hakim jika ada sengketa sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya.

Menteri sebagai lembaga eksekutif memiliki kedudukan sebagai “Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara” yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.²⁴ Hal tersebut membawa konsekuensi kepada Majelis Pengawas ataupun Majelis Kehormatan Notaris juga sebagai “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Menteri sebagai lembaga eksekutif yang merupakan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 66A ayat (1) UUJN-P mendelegasikan wewenangnya untuk melakukan pembinaan tersebut kepada suatu badan atau instansi yang disebut Majelis Kehormatan Notaris. Menteri berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUJN-P mendelegasikan wewenangnya dalam hal pengawasan Notaris tersebut kepada suatu badan atau instansi yang disebut dengan nama Majelis Pengawas Notaris.

Suatu keputusan yang dihasilkan dari “Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara” merupakan Keputusan Tata Usaha Negara²⁵, oleh sebab itu surat

²⁴ Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁵ KTUN memiliki berbagai macam karakter:

1. De rechtsvastellende beschikkingen, yang merupakan suatu keputusan yang menyatakan bahwa hukumnya demikian;
2. De constitutieve beschikkingen, yang terdiri dari:
 - a. Belastende beschikkingen, yaitu keputusan yang memberikan beban

keputusan maupun ketetapan yang dibuat oleh Majelis Pengawas Notaris ataupun Majelis Kehormatan Notaris termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.²⁶ Surat Keputusan dari Majelis Kehormatan Notaris terkait permohonan pemanggilan Notaris yang diajukan pemohon berisi mengenai persetujuan atau penolakan pemanggilan Notaris. Surat keputusan tersebut bersifat :

1. Konkrit;

Objek yang diputuskan itu tidak abstrak., Dalam hal ini objeknya adalah permohonan tertentu yang diajukan oleh pemohon yang diperiksa oleh MKN.

2. Individual; dan

Dalam hal penolakan yang dilakukan MKN ini, keputusan penolakan tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu, baik alamat ataupun hal yang dituju. Dalam hal ini keputusan tersebut ditujukan kepada pemohon (dalam hal ini adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim) yang sebelumnya telah mengajukan permohonan pemanggilan tersebut.

3. Final.

Berarti sudah definitif, tidak membutuhkan persetujuan pihak lain atau instansi atasannya, yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum bagi pemohon yang bersangkutan.

b. Begunstigende beschikkingen, yaitu keputusan yang menguntungkan

3. De afwijzende beschikkingen (keputusan penolakan)

²⁶ Lihat ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk Surat keputusan MKN sebagai penerapan dari Pasal 66 UUJN No 2 Tahun 2014. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa, maka dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara dimana bila merugikan pihak yang menerima Surat Keputusan tersebut, Surat Keputusan itu dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.²⁷

Suatu keputusan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

1) Keputusan Positif

Keputusan ini menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang ditujukan bagi orang yang menerima keputusan tersebut.

2) Keputusan Negatif

Keputusan ini tidak menimbulkan perubahan dalam suatu keadaan hukum yang telah ada. Keputusan ini dibagi menjadi 3 macam yaitu:

- a) Pernyataan tidak berkuasa
- b) Pernyataan tidak diterima
- c) Suatu penolakan

Permohonan untuk memanggil Notaris yang ditolak oleh MKN dalam penelitian ini adalah penolakan dalam hal dikeluarkannya Surat Keputusan Penolakan oleh MKN yang ditujukan kepada Pemohon. Apabila permohonan pemohon ditolak oleh MKN hal ini bukan berarti pihak pemohon (penyidik,

²⁷ Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

penuntut umum, atau hakim) tidak bisa memanggil Notaris bersangkutan. Pemohon dapat menggugat MKN ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Surat Keputusan Penolakan tersebut adalah “objek” gugatan.

Yang menjadi Penggugat disini adalah pihak Pemohon karena telah dirugikan akibat munculnya Surat Keputusan Penolakan oleh MKN.²⁸ Yang menjadi Tergugat disini adalah MKN yang berdasarkan wewenangnya mengeluarkan keputusan penolakan.²⁹

Keterangan notaris ataupun akta Notaris tersebut dapat menjadi hal yang penting apabila diperlukan dalam proses peradilan untuk memutus perkara pidana sehingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini dapat menjadi upaya pemohon apabila permohonan pemanggilan Notaris ditolak oleh MKN.

Sebaiknya sikap yang harus ditempuh Notaris apabila diperlukan dalam kepentingan perkara pidana adalah dengan cara ikut hadir dalam pemanggilan notaris untuk dilakukan pemeriksaan. Datang kedalam pemeriksaan bukan berarti notaris harus membuka “seluruh” keterangan yang didapat dalam pembuatan akta ataupun terhadap isi dari akta tersebut. Notaris dapat menyikapi dengan cara datang pada pemanggilannya untuk diperiksa dan menjawab hanya sebatas “Awal akta, Komparisi, dan akhir

²⁸ Lihat ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi

²⁹ Lihat ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata,

akta” sehingga ini adalah win-win solution bagi Notaris dan Pemohon dalam kasus pidana dimana untuk kepentingan projusticia, notaris hadir dalam pemanggilan notaris dan menjawab hal-hal yang tidak terkait keterangan yang didapatkannya dalam pembuatan akta maupun terhadap isi akta dan apabila notaris masih di tanya mengenai keterangan yang didapat ataupun isi aktanya, maka notaris dapat menggunakan hak ingkarnya terhadap seluruh ataupun beberapa pertanyaan tertentu karena ia memiliki hak ingkar sebagai kewajiban yang harus dilakukan untuk menjaga rahasia akta.

